



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KPU KOTA PANGKALPINANG
DENGAN
LPP TVRI STASIUN BANGKA BELITUNG
TENTANG
PENYEBARAN INFORMASI**

Nomor : 04 /II.29/TVRI/2023

Nomor : 002 /PR .08 - PKS /1971 /2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga puluh satu** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Yuliana Sandriani** : **Sekretaris KPU Kota Pangkalpinang** dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama KPU Kota Pangkalpinang, berkedudukan di Jl. Girimaya No. 11 Kel. Bukit Besar Kec.. Girimaya - Kota Pangkalpinang disebut **PIHAK KESATU**. Dan,
- II. Sriwidayat** : **Kepala Stasiun TVRI Bangka Belitung**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TVRI Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Gubernur Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan ketentuan sebagaimana pada Pasal-pasal berikut ini :

**Pasal 1
TUJUAN**

1. **PIHAK KEDUA** wajib menayangkan Informasi **PIHAK KESATU** dalam bentuk penayangan siaran program pada saluran TVRI Bangka Belitung tentang Program dan Kegiatan KPU Kota Pangkalpinang.
2. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan tunduk pada kesepakatan ini dan ketentuan lainnya yang dibuat atas sepengetahuan **PARA PIHAK**

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

1. **PIHAK KEDUA** wajib menayangkan Informasi **PIHAK KESATU** dalam bentuk penayangan siaran program Perum LKBN Antara Biro Babel berupa 2 judul yang ditayangkan sebanyak 2 kali penayangan.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban meyerahkan softcopy/hardcopy data dan dokumentasi untuk setiap penayangan yang ditayangkan berupa gambar dan dokumen lainnya setiap bulan berjalan kepada **PIHAK KESATU**, untuk dijadikan dasar tagihan administrasi keuangan.

Pasal 3
BIAYA

PIHAK KESATU wajib membayar biaya yang timbul akibat dari suatu perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA** dengan total biaya sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yaitu :

1. Dialog 21 x 2 Paket = Rp. 6.000.000
2. ILM (Iklan Layanan Masyarakat) 10 kali 60 detik x 350.000 = Rp. 3.500.000
3. ILM (Iklan Layanan Masyarakat) 2 kali 30 detik x 250.000 = Rp. 500.000

Pasal 4
BERLAKUNYA PERJANJIAN

Surat Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) bulan, terhitung sejak ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan pelaksanaan kerja sama KPU Kota Pangkalpinang adalah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) selama 5 (lima) bulan tidak dikenakan pajak.
2. Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** akan dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan hasil/bukti penyiaran serta diterima baik oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Apabila salah satu **PIHAK** menghentikan Perjanjian pemuatan penayangan maka diwajibkan memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lain secara tertulis.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi sengketa, perselisihan, tuntutan atau pertentangan diantara PARA **PIHAK** yang timbul karena, berdasarkan atau terkait dengan Surat Perjanjian ini ("Sengketa"). Setiap **PIHAK** akan melakukan upaya-upaya yang wajar untuk menyelesaikan Sengketa dengan itikad baik secara musyawarah kekeluargaan.

Pasal 7
AMANDEMEN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau setiap perubahan yang menyangkut isi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini, harus terlebih dahulu disepakati oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, dan dinyatakan dalam suatu amandemen/addendum Perjanjian dan merupakan bagian

yang tidak dapat dipisahkan dari surat Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini setelah dibaca dan dipahami maksud isinya, disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

The seal is circular with the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG' around the perimeter and 'SEKRETARIS' in the center. A blue ink signature is written over the seal.
PIHAK KESATU,
Yuliana Sandriani
Sekretaris KPU Kota Pangkalpinang

The seal is circular with the text 'KEMENTERIAN RIWAYAT DAN BUDAYA REPUBLIK INDONESIA' around the perimeter and 'TVRI BANGKA BELITUNG' in the center. A blue ink signature is written over the seal. To the left of the seal is a 10,000 Rupiah stamp with the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'METERAI TEMPORER', '7A237AKX407568718', and 'REPUBLIK INDONESIA'.
PIHAK KEDUA,
Stowidavit
Kepala Stasiun TVRI Bangka Belitung